

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Sejak diberlakukannya otonomi daerah berdasarkan Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, maka sebagai daerah otonom, daerah di berikan kewenangan yang seluas luasnya untuk membuat peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat. Berdasarkan regulasi tersebut, maka Daerah Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo adalah salah satu daerah yang menjalankan peraturan tersebut tentang penertiban hewan lepas diseluruh wilayahnya, yang dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Penertiban hewan lepas di Kabupaten Bone Bolango.

Hal ini memberikan ketegasan kepada seluruh perangkat Daerah, Kabupaten, Kecamatan dan Perdesaan yang terkait untuk menjalankan amanah peraturan daerah tersebut, khususnya kepada perangkat wilayah Kecamatan Bone Raya yang berhadapan langsung dengan permasalahan yang sering terjadi dikehidupan masyarakat dengan adanya hewan lepas masih berkeliaran dilingkungan tersebut.

Penjelasan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Penertiban Hewan Lepas di Kabupaten Bone Bolango tersebut, bahwa dengan semakin banyaknya hewan lepas diwilayah Kecamatan Bone Raya yang berdampak terhadap gangguan keamanan, ketertiban, dan keindahan Kabupaten sebagai slogan Kabupaten Bone Bolango yang bersih tidak dapat

terwujud. Maka untuk mewujudkannya kondisi tersebut Kabupaten Bone Bolango yang bebas dari gangguan hewan-hewan lepas, maka pemerintah daerah melalui Dinas teknis dan aparat berwenang seharusnya segera melakukan penertiban hewan lepas.

Sejak pemberlakuan Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 tentang penertiban hewan lepas di Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango, telah ada tindakan yang dilakukan oleh pihak pemerintah untuk menjalankan pelaksanaan kebijakan secara langsung maupun tidak langsung, seperti melakukan sosialisai di Kecamatan Bone Raya dan juga melampirkan pengumuman dipapan pengumuman kecamatan tentang adanya penertiban hewan lepas, namun faktanya masih belum terlaksana secara optimal, karena masih kurangnya pemerintah dalam menerapkan peraturan daerah seharusnya pemerintah kecamatan lebih tegas dalam aturan yang sudah diberlakukan oleh pemerintah tentang penertiban hewan lepas seperti mengedarkan brosur-brosur atau melaksanakan sosialisasi di setiap desa agar semua masyarakat lebih paham akan aturan tentang penertiban hewan lepas, untuk sampai saat ini membuat masyarakat mempertanyakan konsistensi dan komitmen pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan penertiban hewan lepas di Kabupaten Bone Bolango,

Berdasarkan hasil observasi awal masih banyak pemilik ternak yang tidak mematuhi kewajiban dan larangan sesuai dengan apa yang ditetapkan pada Peraturan Daerah tersebut. Kewajiban peternak seperti yang tertera di Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 tentang penertiban hewan lepas di

Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango, yaitu setiap peternak wajib memiliki kandang untuk tempat pemeliharaan, yang harus dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu dan mencemarkan lingkungan sekitar, dan apabila diperlukan ternak dapat dilepas untuk digembalakan pada suatu tempat dan diawasi atau dijaga oleh pengembalanya.


Begitu juga dengan larangan yang tertera Peraturan Daerah Nomor 39 Tahun 2006 tentang penertiban hewan lepas di Kabupaten Bone Bolango pasal 3, yaitu setiap pemilik atau pemelihara hewan ternak dilarang melepas hewan peliharaannya secara bebas atau mengikat/menambatkan pada tempat atau kawasan yang meliputi: 1).Daerah milik jalan (DAMIJA), 2). Di halaman-halaman baik Kantor pemerintah maupun suwasta, 3). Di halaman-halaman tempat-tempat ibadah, 4). Di halaman tempat pendidikan, 5). Di tempat menjadi objek wisata serta tempat-tempat lainnya yang bias dijadikan objek wisata, 6). Di tempat² yang menjadi penghijauan dan reboisasi, 7). Di tempat-tempat lapangan olahraga dan fasilitas olahraga dan 8). Di lokasi erminal lainnya. Namun kenyataannya kewajiban dan larangan ini tidak dipatuhi oleh pemilik yang mereka memiliki hewan ternak tapi tidak memiliki kandang dan dilepas begitu saja tanpa digembala atau diawasi, hal ini yang menyebabkan ternak berkeliaran dan masuk ke kawasan pertanian dan pemukiman dan fasilitas umum yang sangat mengganggu lingkungan sekitar.

Bahwa dengan melihat kondisi sekarang ini dimana banyak hewan yang berkeliaran baik siang dan malam karena pemilik atau pemelihara dibiarkan terlepas secara bebas, Sehingga hewan lepas merupakan hewan ternak

peliharaan seperti sapi, kuda, kambing dan lain sebagainya. Hewan lepas ini sangat sering dijumpai ditempat-tempat umum seperti di tempat pendidikan, area perkantoran pemerintah bahkan pekarangan warga sehingga menimbulkan konflik antara warga dan pemilik ternak serta di jalan raya terutama diwilayah Kecamatan Bone Raya. Hal tersebut sangat mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat yang berlalu lintas di wilayah Kecamatan Bone Raya, Hewan ternak yang dilepaskan begitu saja banyak berkeliaran dijalanan, yang sangat mengganggu pengguna jalan, bahkan hingga mengakibatkan Terjadinya kecelakaan yang di akibatkan hewan ternak yang berkeliaran di jalanan tersebut.

Bedasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Bone Bolango dalam angka tahun 2019 Kabupaten Bone Bolango merupakan salah satu Kabupaten dari Provinsi Gorontalo yang terdiri dari 18 kecamatan, Kecamatan Bone Raya merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Bone Bolango. Kecamatan Bone Raya juga merupakan jalan trans Sulawesi penghubung antara Kota Gorontalo dan Kota Manado begitupun sebaliknya. Dalam rangka pengumpulan data akan membuat perbandingan Jumlah ternak di Kecamatan Bone Raya dengan Kecamatan yang lain yaitu Kecamatan Bone dan Kecamatan Bulawa.

Tabel 1.1
Jumlah Ternak Kecamatan Bone, Kecamatan Bulawa,
Kecamatan Bone Raya (2019)



Sumber: BPS Bone Bolango. Kec. Bone Raya Dalam Angka 2019

Menurut jenis hewan yang berada di Kecamatan Bone adalah sapi sebanyak 1214 ekor, kambing sebanyak 780 ekor, kuda sebanyak 17 ekor. Jenis hewan yang berada di Kecamatan Bulawa adalah sapi sebanyak 1200 ekor, kambing sebanyak 616 ekor, kuda sebanyak 33 ekor, sedangkan yang ada di Kecamatan Bone Raya adalah sapi sebanyak 994 ekor, kambing sebanyak 531 ekor, kuda sebanyak 20 ekor.

Dibandingkan dengan kedua kecamatan tersebut jumlah hewan ternak yang berada di kecamatan bone raya lebih sedikit, akan tetapi saya lebih tertarik melakukan penelitian di kecamatan bone raya karena situasi dan kondisi yang berada di Kecamatan Bone Raya yang saya ketahui untuk sampai saat ini belum menerapkan kebijakan penertiban hewan lepas, karena masih banyak hewan yang berkeliaran dimana-mana.

Dengan melalui perintah Bupati Bone Bolango agar Pemerintah dengan tegas kepada tim terpadu dan aparat pemerintah yang diberikan wewenang seharusnya segera melakukan penertiban hewan lepas yang berkeliaran begitu saja secara tegas, harus konsisten dengan menerapkan sangsi hukum dan dapat menimbulkan efek jera bagi warga yang melanggar peraturan daerah tersebut, yang terteta pada Aturan Pemerintah Daerah Nomor 39 Tahun 2006 dalam pasal 6 yaitu: 1). Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) peraturan daerah ini di ancam dengan pidana kurang paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). 2).Tindak pidana sebagaimana dicantumkan pada ayat (1) adalah pelanggaran. Agar terwujudnya penertiban hewan lepas secara efektif dan efisien.

Ada pun Identifikasi Masalah penelitian yaitu: Masih banyak hewan ternak berkeliaran di jalan, belum memaksimalkan pelaksanaana kebijakan Peraturan Daerah yang ada, hewan sering merusak tanaman petani serta tanaman milik masyarakat yang berada di pekarangan rumah dan, sering terjadi kecelakaan karena hewan yang sering berkeliaran di jalan

Berdasarkan uraian yang ada, maka peneliti dapat memilih judul **“Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Lepas Di Wilayah Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango”**.

1.2 Fokus Dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas maka fokus dan subfokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Fokus Penelitian

Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Lepas Di Wilayah Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango.

2. Sub Fokus Penelitian

a. Bagaimana mekanisme implementasi kebijakan penertiban hewan lepas di wilayah Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango? yang meliputi:

1. Perencanaan

2. Pelaksanaan

3. Evaluasi

b. Factor-faktor yang menentukan keberhasilan program Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Lepas di Wilayah Kecamatan Bone Raya?

1. Komunikasi

2. Sumber daya

3. Disposisi

4. Struktur birokrasi

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan sub fokus penelitian, maka menjadi tujuan peneliti adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Lepas di Wilayah Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango. Dan

Factor yang menentukan keberhasilan program Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Lepas di Wilayah Kecamatan Bone Raya.

1.5 Manfaat Penelitian

1 Manfaat Teoritis

Untuk memberikan pengetahuan kepada peneliti bagaimana pelaksanaan Kebijakan Penertiban Hewan Lepas Di Wilayah Kecamatan Bone Raya Kabupaten Bone Bolango.

2 Manfaat Praktis

Sebagai masukan terhadap permasalahan yang terjadi dapat menjadi pertimbangan, dan juga akan menjadi pengembangan untuk pemerintah terkait agar menjadi masukan untuk melakukan penertiban hewan lepas.